

PAPER NAME

**SKRIPSI HENDRIAWAN PLAGIASI edit.doc**  
**C**

AUTHOR

**HENDRIAWAN HENDRIAWAN**

WORD COUNT

**9682 Words**

CHARACTER COUNT

**63527 Characters**

PAGE COUNT

**57 Pages**

FILE SIZE

**453.0KB**

SUBMISSION DATE

**Mar 20, 2024 10:38 AM GMT+7**

REPORT DATE

**Mar 20, 2024 10:39 AM GMT+7**

### ● 48% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 44% Internet database
- 20% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 34% Submitted Works database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 8 words)



**SKRIPSI**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KORBAN KASUS  
TABRAK LARI (Studi di Polres Kabupaten Bima)**

Oleh :

HENDRIAWAN  
2020F1A048

**6** Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2024**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang sering terjadi dan dihadapi oleh masyarakat setiap hari ketika mereka beraktivitas di jalan raya. Masyarakat membutuhkan jalan raya sebagai sarana utama, agar jalan raya dapat berfungsi dengan baik sebagai kebutuhan mendasar, maka dibutuhkan adanya peraturan tertentu mengenai tata tertib dan keamanan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Belakangan ini, terutama di perkotaan Indonesia, terlihat adanya perkembangan pesat dalam hal modernisasi transportasi, khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor. Salah satu contohnya adalah jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dengan cepat, namun tidak sejalan dengan perluasan jalan raya dan peningkatan fasilitas transportasi. Hal ini menyebabkan masalah lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan yang semakin sering terjadi.

Jalan raya sangat penting dalam kehidupan manusia karena hampir semua aktivitas kita saat ini bergantung pada penggunaan jalan. Maka, para pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya harus berupaya secara maksimal untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, dengan menerapkan aturan yang telah disusun dan telah disosialisasikan sebelumnya. Meskipun begitu, pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan di

jalan raya yang sulit untuk diatasi dan belum mendapatkan solusi yang memadai.<sup>1</sup>

Belakangan ini, jumlah dan tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas telah menjadi perhatian serius karena meningkatnya frekuensi dan tingkat keparahannya. Kejadian <sup>6</sup>kecelakaan lalu lintas seringkali tidak hanya menyebabkan cedera ringan atau parah, tetapi juga banyak yang mengakibatkan korban jiwa. Ada berapa <sup>27</sup>kasus tabrak lari yang terjadi di tahun ini banyak yang meninggal dunia akibat dari <sup>27</sup>tabrak lari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, <sup>5</sup>kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 kategori: Kategori pertama adalah kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Kedua, kejadian tabrakan sedang menyebabkan cedera ringan dan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Kejadian berat lalu lintas yang ketiga adalah kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal atau terluka parah. <sup>50</sup>Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

*Restorative justice* adalah proses untuk memulihkan kerugian serta penderitaan yang dialami oleh korban. Korban dalam situasi ini yaitu orang

---

<sup>15</sup>Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Qiara Media: Pasuruan, 2019, hal.3.

yang paling menderita akibat dari terjadinya kejahatan. *Restorative justice* diperkenalkan untuk menolak penggunaan paksaan serta menggantinya dengan pendekatan perbaikan.

*Restorative justice* memperhatikan kebutuhan semua orang yang terlibat, termasuk korban, karena korban memiliki peran dalam menetapkan hukuman untuk pelaku. Prinsip *restorative justice* adalah mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terdampak (korban, pelaku, dan "komunitas mereka") dan memberikan prioritas pada kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya bisa disembuhkan dan rasa bersalah yang dirasakan oleh pelaku kejahatan bisa berkurang karena mereka telah memperoleh pengampunan dari korban atau keluarganya.<sup>2</sup>

Sistem peradilan di Indonesia masih belum memenuhi harapan masyarakat. Kritik yang sering disampaikan telah mempengaruhi keputusan para pihak yang mencari keadilan terhadap sistem hukum di Indonesia. Bisa dimengerti bahwa masyarakat mengharapkan supaya sistem peradilan memberikan keadilan kepada mereka, jadi hal tersebut bisa dimaklumi.

Penyelesaian suatu tindak pidana dapat ditempuh dengan cara penerimaan damai atau melalui proses hukum di pengadilan. Dimana segala

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016, hal.108.

usaha tersebut cocok dengan semua pihak yang terlibat. Penyelesaian suatu kasus dilakukan dengan tujuan utama untuk menemukan makna keadilan bagi pihak yang terlibat, di mana keadilan menjadi prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum. Di Indonesia, dalam sistem hukum pidana, penyelesaian perkara umumnya dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan retributif. Pendekatan hukum balas dendam ini perlu diubah adalah suatu pilihan solusi untuk masalah kejahatan dengan fokus pada pemulihan masalah/konflik dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat yaitu dengan hukum *restoratif*.<sup>3</sup>

Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, Polri bertanggung jawab untuk memediasi para pihak yang terlibat dalam kecelakaan dengan profesional melalui mediasi pidana.

Terselenggaranya penyelesaian konflik di luar pengadilan menggunakan pendekatan *restoratif justice* atau mediasi penal adalah hal yang baru dalam studi teoritis serta praktik hukum. Apabila dilihat dari sudut pandang implementasinya, mediasi kejahatan akan berhubungan dengan hasil dari sistem hukum. Seiring berjalan waktu, terjadi peningkatan jumlah kasus yang masuk ke pengadilan. Kasus-kasus tersebut bervariasi dalam bentuk dan jenisnya, Sehingga akibatnya, pengadilan menjadi terbebani dalam menguji dan menyelesaikan kasus sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan tanpa mengorbankan pencapaian tujuan peradilan seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

---

<sup>5</sup> Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, dalam Asy-Syari'ah*, 49, Edisi 1 Juni 2015, hal. 64.

Apakah semua tindak pidana harus diproses dan diselesaikan di pengadilan, atau apakah ada kasus-kasus tertentu yang dapat diatasi melalui mediasi pidana. Dalam kaitannya dengan polarisasi dan proses penyelesaian masalah secara hukum, kedua belah pihak (terdakwa dan korban) sangat diharapkan untuk bersama-sama bekerja menuju tujuan yang lebih besar, yakni untuk memastikan terjaganya keseimbangan sosial.

Banyak anggota keluarga korban menginginkan hukuman maksimal karena mereka merasa sedih atas kematian orang terdekat akibat kecelakaan yang tidak disengaja. Mereka merasa sulit untuk mencapai perdamaian. Namun, dalam situasi ini, terdapat pengampunan dari korban, kompensasi yang diberikan oleh pelaku, dan penurunan hukuman. Penulis tertarik untuk mengkaji topik ini dengan pendekatan *restorative justice*, di mana korban dan pelaku dapat mencapai kesepakatan damai secara bersama-sama. Hal ini menjadi alasan utama untuk menarik perhatian penulis dalam mengeksplorasi topik ini. Maka secara lebih mendalam penulis akan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul “**Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari (Studi Di Polres Kabupaten Bima)**”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari Di Polres Kabupaten Bima ?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari Di Polres Kabupaten Bima ?

### 5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan di atas yakni:

1. Untuk mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari.

31 2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari.

5 Manfaat penelitiannya yaitu untuk memberikan kontribusi pengetahuan yakni:

1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari secara Teoritis, Praktis, dan Akedemisi.

2. Memberikan Faktor-Faktor Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari Teoritis, Praktis, dan Akedemisi.

### D. Keaslian Penelitian

93 Keaslian penelitian ialah Penelitian dengan judul “penerapan *restorative justice* terhadap korban kasus tabrak lari”, 108 sebagai bahan perbandingan hasil penelitian terdahulu dapat saya kemukakan sebagai berikut:

1	Nama	Ardian Putranto <sup>4</sup>
2	Judul	94 Pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian Perkara pidana di yogyakarta.
3	Rumusan Masalah	20 Bagaimanakah implementasi pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penuntutan di Yogyakarta
4	Tujuan	Bagaimana implementasi pendekatan <i>restorative justice</i>

<sup>4</sup> Ardian Putranto, 20 Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian Perkara pidana di Yogyakarta, Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, <http://e-jurnal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, Pukul 21.30 WITA. 27

		20 dalam penuntutan dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di Yogyakarta
5	Metode	22 Normatif
6	Kesimpulan	20 81 20 Dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Meskipun demikian, tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan metode ini. Hanya kasus-kasus pidana yang ringan dan pihak yang terlibat setuju untuk berdamai yang dapat diatasi dengan metode tersebut. Prinsip <i>Restorative Justice</i> tidak hanya terbatas pada keputusan hukum semata, tetapi juga mengutamakan rehabilitasi dan rekonsiliasi. Penegak hukum memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam memulihkan kondisi menjadi seperti semula tanpa adanya perasaan balas dendam di antara kedua pihak. Agar metode ini berhasil dilaksanakan, penegak hukum perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Hambatan dan rintangan dalam menerapkan pendekatan ini adalah kurangnya implementasi secara komprehensif dan masih banyak prasangka yang ada. Masyarakat harus sadar bahwa pelanggaran hukum harus ditangani melalui proses peradilan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pihak-pihak penegak hukum akan terus memberikan pembelajaran dan menerapkan pendekatan ini dalam menangani kasus-kasus pidana, terutama yang bersifat ringan.
7	Perbedaan	Perbedaanya dapat dilihat dari metode penelitian sama studi kasusnya yang digunakan oleh saudara Ardianto Putranto menggunakan metode penelitian Normatif dan studi di Yogyakarta. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti sendiri menggunakan metode normatif empiris dan studi di Kabupaten Bima
8	Persamaan	Sama sama menggunakan <i>restorative justice</i> dalam menyelesaikan masalah.

2	Nama	Livia Amalia <sup>5</sup>
	Judul	11 Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis putusan nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim)
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Prefektif Hukum Pidana di Indonesia ?

6 <sup>5</sup> Livia Amalia, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis putusan nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim)*, Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, <sup>116</sup> <http://e-jurnal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, Pukul 21.40 WITA.

	<p>11 2. Bagaimana Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Sebagaimana Menurut Putusan Pengadilan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim ?</p>
Tujuan	<p>1. Untuk mengetahui Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis putusan nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim)</p> <p>2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim</p>
Metode	Normatif
Kesimpulan	<p>6 1. Menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tol Jagorawi KM 3+350 yang dialami oleh Terdakwa Muhammad rasyid Amrullah Rajasa tersebut sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundangundangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, dan juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kemudian dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa vonis putusan yang dilakukan Majelis Hakim berupa sanksi keringanan hukuman penjara 5 (lima) bulan, dimana ada pengecualian yakni tidak usah dijalani jika tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan 6 (enam) bulan adanya konsep <i>restorative justice</i>.</p> <p>11 2. Landasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap saudara. Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa telah terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum, termasuk peraturan hukum, dakwaan resmi, tuntutan jaksa, dan keterangan terdakwa dalam persidangan. Selain itu, faktor-faktor yang memperhatikan juga menjadi pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.</p>
Perbedaan	Perbedaanya dapat dilihat dari metode penelitian sama rumusan masalah yang digunakan oleh saudari Livia Amalia menggunakan metode normatis dengan menganalisis putusan pengadilan negeri Jakarta timur. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti sendiri menggunakan metode normatif empiris dan studi di Kabupaten Bima
Persamaan	Sama sama menggunakan <i>restoratisve justice</i> dalam menyelesaikan masalah.

3	Nama	Yuniar Ariefianto <sup>6</sup>
	Judul	Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Polres Samarinda)
	Rumusan Masalah	menganalisis perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan <i>restorative</i>
	Tujuan	Untuk menganalisis perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan <i>restorative</i> dan apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas
	Metode	Normatif
	Kesimpulan	Dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas di Polres Samarinda, pendekatan terbaik adalah menggunakan prinsip keadilan restoratif dengan mengadakan pertemuan antara pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai penyelesaian perselisihan di bawah pengawasan polisi setempat. Penyidik mempertimbangkan pentingnya menerapkan pendekatan <i>restorative justice</i> dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan memastikan adanya penghormatan antara korban dan pelaku, sehingga dapat mencegah konflik yang mungkin timbul di masa depan.
	Perbedaan	Perbedaannya dapat dilihat dari metode penelitian sama rumusan masalah yang digunakan oleh saudari Yuniar Ariefianto metode penelitian normatif dan studi kasus di Polres Samarinda. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti sendiri menggunakan metode normatif empiris dan studi di Kabupaten Bima
	Persamaan	Sama sama menggunakan <i>restorative justice</i> dalam menyelesaikan masalah.

<sup>6</sup> Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Brawijaya, Malang, 2017, <http://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, Pukul 21.30 WITA.

## TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*1. Pengertian *Restorative Justice*a. Pengertian *Restorative Justice* Secara Umum

Di dalam praktek penegakan Hukum Pidana sering kali mendengar *Restorative Justice* dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan keadilan restoratif. *Restorative Justice* ialah suatu pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan yang akan dilaksanakan para pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut diluar pengadilan dengan bermaksud serta bertujuan supaya permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya tindak pidana diselesaikan secara baik oleh kedua belah pihak.

*Restorative Justice* adalah suatu prosedur dimana semua orang yang terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul untuk menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara bersama-sama demi kepentingan yang adil bagi semua pihak ke depannya. "Hingga kini, prinsip keadilan di sistem peradilan pidana Indonesia merupakan keadilan *restorative*, ialah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama menyelesaikan masalah yang akan datang. Keadilan *Restoratif* ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan korban, pelaku, serta masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana. *Restorative justice* menekankan

pentingnya keterlibatan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian kasus, serta peran masyarakat sebagai mediator<sup>62</sup> untuk memastikan bahwa anak atau pelaku tidak lagi mengganggu kedamaian yang telah tercipta di lingkungan.<sup>7</sup>

#### b. Pengertian *Restorative Justice* Berdasarkan Undang-Undang

Pengertian *Restorative Justice* diatur dalam Pasal 1 Angka (6) yang berbunyi :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang berbunyi :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

#### c. Pengertian *Restorative Justice* Menurut Para Ahli

Seorang pakar ilmu kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony<sup>15</sup> Marshall menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran

---

<sup>26</sup> Apung Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2004, hal. 203

bertemu untuk mencari solusi bersama dalam menangani konsekuensi dari pelanggaran tersebut demi kebaikan masa depan.<sup>8</sup>

Menurut Liebmann, *Restorative justice* adalah sebuah sistem hukum yang bertujuan dalam memperbaiki kesejahteraan korban, pelaku, serta masyarakat yang terkena dampak karena kejahatan, dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan lainnya.

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:

- a. Menyediakan prioritas bagi korban untuk mendapatkan dukungan dan proses penyembuhan.
- b. Para pelaku pelanggaran harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- c. Percakapan antara orang yang terkena dampak dan orang yang bertanggung jawab untuk mencapai kesepakatan
- d. Ada kebutuhan untuk menempatkan kerugian yang disebabkan dengan tepat
- e. Pelaku yang melanggar harus menyadari betapa pentingnya untuk mencegah tindak kriminal di masa mendatang.
- f. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu menyatukan kedua pihak yang terlibat, baik yang menjadi korban maupun pelaku.<sup>9</sup>

Berdasarkan prinsip diatas peneliti berpendapat bahwa dengan adanya prinsip tersebut sangat membantu untuk penyelesaian masalah *Restorative Justice* ini dan sangat berguna untuk menyelesaikan masalah kedepannya.

Howard Zehr menggambarkan keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak terkait dan pelanggaran tertentu,

---

<sup>8</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister: Semarang, 2014, hal. 103

<sup>9</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers: London and Philadelphia, 2007, hal. 25.

untuk mengidentifikasi ancaman, kebutuhan, dan kewajiban, dengan tujuan menyembuhkan dan mengembalikan keseimbangan sesuai dengan keadaan semula. Menurutnya, proses ini memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat dan menggunakan segala sarana yang tersedia.<sup>10</sup>

Tony Marshall menjelaskan bahwa peradilan restoratif melibatkan semua pihak yang andil dalam suatu kejahatan untuk berkumpul bersama serta mencari solusi bersama tentang bagaimana menangani konsekuensi dari kejahatan tersebut dan dampaknya untuk masa depan.<sup>11</sup>

## 2. Kasus Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara *Restorative Justice*

Ada beberapa kasus yang dapat diselesaikan secara *Restorative Justice* bukan hanya kasus kecelakaan lalu lintas saja. Tetapi ada beberapa kasus pidana yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* seperti :

### 1. Tindak Pidana Anak

Proses penyelesaian kasus anak yang terlibat dengan hukum dimulai dari saat anak ditahan untuk diselidiki hingga fase pembimbingan setelah melewati proses hukum yang didasarkan pada prinsip perlindungan, tanpa diskriminasi, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, memberikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafik: Jakarta, 2016, hal. 109.

<sup>11</sup> *Ibid.*

anak, sesuai dengan proporsionalitas, menghindari penahanan anak, dan menghindari hukuman balasan.

## 2. Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kemajuan dalam teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi telah memicu timbulnya jenis kejahatan yang baru dengan ciri-ciri yang berbeda dari kejahatan konvensional. Pemanfaatan komputer secara tidak benar sebagai dampak dari tiga perkembangan teknologi tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristiknya yang khas, sehingga menimbulkan masalah kompleks yang perlu dipecahkan terkait dengan penanganannya (investigasi, penyelidikan, dan penegakan hukum).<sup>12</sup> Kejahatan yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi meliputi kejahatan yang terkait dengan penggunaan aplikasi internet.

### B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Kepadatan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang serius akibat kecelakaan yang terjadi. Dari perspektif ekonomi makro, kecelakaan adalah ketidakefisienan dalam penyelenggaraan transportasi atau kerugian yang mengakibatkan berkurangnya jumlah dan mutu orang dan barang yang diangkut serta menambah total biaya penyelenggaraan transportasi. Kecelakaan lalu lintas yaitu kejadian tak terduga serta tak disengaja yang melibatkan kendaraan serta bisa melibatkan pengguna jalan lain, dan bisa mengakibatkan cedera atau kerusakan harta benda.

<sup>12</sup> Edmon Makarim, *Pengantar hukum telematika suatu kajian kompilasi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005, hal. 426.

<sup>44</sup> Kecelakaan lalu lintas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan disebabkan oleh sejumlah faktor penyebab kecelakaan yang perlu diselidiki agar langkah-langkah perbaikan dan tindakan pencegahan kecelakaan lalu lintas bisa dilakukan. Kecelakaan di jalan raya bisa terjadi ketika pengemudi berada dalam situasi konflik dengan lingkungan sekitarnya, yang membawa mereka untuk mengambil tindakan menghindari sesuatu atau rintangan. Hal ini bisa meningkatkan risiko terjadinya tabrakan atau kecelakaan lalu lintas.

Kualitas jalan sangat ditentukan oleh keadaan jalan, infrastruktur jalan, dan kondisi lingkungan dipengaruhi oleh situasi cuaca dan geografis. <sup>34</sup> Kecelakaan di jalan raya terjadi ketika ada kegagalan dalam penggunaan komponen-komponen kendaraan yang menyebabkan terjadinya kematian, luka parah, atau kerusakan pada harta benda. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya bisa dikelompokkan <sup>42</sup> menjadi empat jenis, yaitu kecelakaan beruntun, kecelakaan tunggal, kecelakaan pejalan kaki, dan kecelakaan dengan benda diam di jalan.

Menurut Agio V. Sangki, <sup>16</sup> penyebab kecelakaan bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) faktor yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan:<sup>13</sup>

- a. Faktor Manusia. Manusia adalah faktor yang paling dominan, karena banyak hal yang memengaruhi perilaku mereka, seperti pengemudi dan pejalan kaki.
- b. Faktor Kendaraan. Penyebab kecelakaan seringkali disebabkan oleh kendaraan yang tidak dapat dikendalikan dengan baik, baik karena masalah teknis maupun penggunaannya yang tidak sesuai dengan aturan. Masalah teknis seperti rem yang tidak berfungsi, mesin

---

<sup>5</sup> Agio V. Sangki, *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, dalam Jurnal Lex Crimen vol. I/No.1/Jan-mrt/2012, hal. 35-36.

- yang tiba-tiba mati, ban bocor, lampu padam di malam hari, dan sejenisnya dapat mengganggu kelancaran perjalanan. Jika kendaraan digunakan melampaui ketentuan, seperti saat kendaraan terlalu dipadati (overloaded) atau penumpang berdiri di atap kendaraan, hal itu dapat mengakibatkan masalah keselamatan.
- c. Faktor Jalan. Salah satu alasan untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kondisi jalan yang buruk, seperti lubang besar yang sulit dihindari oleh pengemudi atau jalan dengan belokan yang terlalu curam atau terlalu tajam. Jalan yang tidak memiliki geometri yang sempurna juga dapat menyebabkan kecelakaan.
  - d. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan memiliki pengaruh terhadap kejadian kecelakaan di jalan raya. Kondisi jalan yang tidak memadai dapat menyebabkan pengemudi merasa tidak nyaman dan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengendalikan kendaraan.

Pengertian Kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 1 Ayat (24)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Secara sederhana, kecelakaan lalu lintas terjadi ketika semua faktor keadaan yang terlibat terjadi secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu.

Menyatakan bahwa memang tidak mudah untuk dengan tepat memprediksi lokasi dan waktu kejadian suatu kecelakaan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Hukum empiris normatif yaitu pengertian hukum yang berkaitan dengan norma (peraturan) dan bagaimana aturan hukum diterapkan dalam perilaku nyata akibat adanya norma hukum. Tindakan tersebut bisa terlihat jelas serta menunjukkan apakah individu telah patuh atau melanggar hukum normatif (aturan hukum dan dokumen tertulis lainnya) secara langsung.<sup>14</sup>

Menurut peneliti merupakan kekhasan penelitian hukum yang banyak dilaksanakan di Indonesia, yaitu penelitian hukum yang mengabungkan atau mengkompromikan atau mengharmonisasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan dalam satu aktivitas penelitian hukum.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah variasi dari pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Fokus dari penelitian hukum normatif empiris yaitu norma hukum serta bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian hukum normatif mencakup:<sup>15</sup>

1. Pendekatan Perundanga-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan perundanga-undangan ini dilaksanakan dengan menalaah semua peraturan

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 115

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal. 185-190.

perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti khususnya mengatur mengenai penerapan *restorative justice* terhadap korban kasus tabrak lari.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat hukum yang nyata atau hukum yang hidup di masyarakat. Dengan pendekatan sosiologis, peneliti bisa melihat gejala sosial dari perspektif yang berbeda, sehingga penelitian ini tidak akan terbatas pada satu sudut pandang dan tidak mengklaim kebenaran mutlak. Pendekatan sosiologi hukum melibatkan analisis tentang bagaimana masyarakat bereaksi dan berinteraksi ketika sistem norma beroperasi. Lain dari itu, terdapat juga metode sosiologi yang mempelajari hukum..

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah hukum Polisi Resor (Polres) Kabupaten Bima. Dikarenakan Penelitian ini berada di wilayah hukum polres Kabupaten Bima berdasarkan judul Skripsi yang sedang disusun oleh penulis.

### D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data

Bahan hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dan memberikan panduan yang diperlukan dalam studi. Dalam riset hukum, sumber hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

## 1. Bahan Hukum

- a. <sup>43</sup> Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - <sup>32</sup> 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - 3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*.
  - 4) Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. <sup>41</sup> Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- <sup>56</sup> c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan serta informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan skunder. Ini bertujuan untuk memberikan petunjuk yang lebih lengkap dalam pemahaman terhadap hukum yang bersangkutan. Contoh bahan bersifat sekunder <sup>88</sup> yang digunakan dalam suatu studi adalah sumber hukum, kamus bahasa Indonesia yang besar.

### E. Teknik Pengolahan bahan hukum dan Data

- a. Studi Kepustakaan dengan mencari, observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, menginfestarisasi,<sup>54</sup> mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b.<sup>28</sup> Wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berguna sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Tehnik wawancara ini untuk mendapatkan informasi dngan bertatap muka secara fisik serta bertanya jawab dengan Kapolres Kabupaten Bima.

### F. Teknik Pengelohan Analisis Bahan Hukum/Data

<sup>105</sup> Salah satu tahap yang paling penting untuk penelitian yaitu menganalisis data dan bahan hukum yang telah didapatkan termasuk hasil wawancara dengan para responden. Menggunakan analisis kualitatif yaitu disusun disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

Untuk membangun argumentasi hukum yang lebih dikenal kontruksi hukum sebagai satu kenyataan yang disusun secara dedukatif menyimpulkan dari hal yang umum ke-hal yang khusus.<sup>25</sup>



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Umum Polres Kabupaten Bima Khusus Bagian Lintas

Polres Kabupaten Bima berkantor di Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat beralamat di Jalan Sultan M. Salahudin. Dari alamat diatas Polres Kabupaten Bima berada diwilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat.

Polres Kabupaten Bima merupakan lembaga Kepolisian di bawah naungan Polda Nusa Tenggara Barat yang terletak di Kota Mataram lebih tepatnya di Jl. Langko Nomor 77. Satuan lalu lintas khususnya unit laka lintas adalah salah satu bagian yang ada di Polres Kabupaten Bima dengan tugas utama menjaga keamanan serta keterbiban dalam berkendara di jalan raya dengan fokus terhadap penindakan pelanggar lalu lintas.

Unit Lintas Polres Kabupaten Bima sangat berperan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan menyelesaikan dengan cara *restorative justice*. Peran unit lintas dalam penyelesain kasus kecelakaan lalu lintas sangat membantu masyarakat Kabupaten Bima.

Bukan hanya menyelesaikan masalah *restorative justice* tetapi unit lintas Kapolres Bima juga sering melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan tata tertib lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya sosialisasi yang di adakan oleh unit Lintas Polres Kabupaten Bima masyarakat akan sadar dengan kepetingan keselamatan dalam berkendara.

Unit Lantas Polres Kabupaten Bima sering melakukan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas kepada masyarakat Kabupaten Bima. Kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin Kanit Kamsel Sat Lantas Polres AIPDA Heri dengan melakukan himbauan tentang tata tertib dalam berlalu lintas.

Menurut hasil wawancara dengan Kalpolres bima AKBP Haryanto SH, SIK, kegiatan ini merupakan langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helmet, sabuk pengaman, dan membawa surat-surat kendaraan. Kegiatan ini juga bertujuan dan mencegah terjadinya kecelakaan bagi para pengguna jalan.<sup>16</sup>

## **B. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari Di Polres Kabupaten Bima**

### **1. Dasar Hukum Penerapan *Restorative Justice***

Dasar hukum penerapan *restorative justice* secara umum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diatur khusus Pasal 229, 230, 234, 235, 236, 237 pada bab xiv kecelakaan lalu lintas, Bagian Kedua Penanganan Kecelakaan Lalu lintas pada paragraf 2 Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 229**

##### **1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:**

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kapolres Kabupaten Bima, pada tanggal 25 Desember 2023

**8**  
c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf (a) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf (b) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (c) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 230

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**4**  
Pasal 234

1. Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

2. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku jika:
  - a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
  - b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
  - c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

#### Pasal 235

1. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (1) Huruf (c), Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (1) Huruf (b) dan Huruf (c), pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada

korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

#### Pasal 236

1. Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
2. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

#### Pasal 237

1. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
2. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.

Dasar hukum penerapan *restorative justice* <sup>47</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif diatur dalam Pasal 7 Huruf (c) dan Pasal 10 yang berbunyi:

<sup>10</sup> Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf (c), meliputi:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

## 2. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice*

9 Mekanisme penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara, bahwa tahapan penerapan keadilan restoratif dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak ditindaklanjuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan mengundang kedua belah pihak, dan hasil dari gelar perkara khusus menjadi dasar Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, Penyidik tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, seperti tidak melakukan 9 gelar perkara khusus yang menjadi dasar untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan. Oleh karena itu, penghentian penyidikan terhadap kasus tersebut tidak didukung oleh prosedur penyidikan yang kuat sebagai dasar hukum.

1 Pada Pasal 2 Angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menjelaskan bahwa penanganan tindak

pidana berdasarkan keadilan restorative<sup>1</sup> dilaksanakan pada kegiatan meliputi:

- a. Penyelenggaraan fungsi reserse criminal
- b. Penyelidikan; dan atau
- c. Penyidikan

Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 meliputi:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudi kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materil dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas dijalan karena kelalaiannya yang mnegakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Kabupaten Bima IPTU Niko Hardianto, S.TK.S.I.K:<sup>17</sup>

“Pihak Unit Lantas akan melakukan olah TKP dengan mendatangi TKP, menanyakan kepada para saksi yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan bukti. Setelah mendapatkan alat bukti maka dari itu Unit Lantas akan membuat Sket TKP dengan mengambarkan kronologi awal kejadian terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengambarkan arah dari pihak korban dan pelaku.”

Penulis menjelaskan bahwa Pentingnya Proses Investigasi dan Penyelidikan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Hal ini diperlukan untuk

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Kabupaten Bima IPTU Niko Hardianto, S.TK.S.I.K, pada tanggal 16 Desember 2023

memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan untuk mencegah kesalahan dalam menentukan status seseorang yang terlibat dalam kasus tersebut. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan kejelasan dan kebenaran dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Tahapan yang dilakukan oleh penyidik dalam memulai suatu kasus kecelakaan terdiri dari langkah-langkah berikut:

#### 1. Adanya Laporan atau Peristiwa

Sebuah kasus baru dapat dibuka apabila terjadi peristiwa atau kejadian yang terjadi secara langsung, laporan atau informasi langsung diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat atau saksi yang melihat peristiwa tersebut.

#### 2. Petugas Pelaksana

Petugas yang datang bisa berasal dari anggota Polres yang telah mengetahui atau menerima laporan tersebut atau dari anggota Polres yang sedang bertugas piket bersama-sama untuk menuju ke lokasi kejadian tersebut.

Kecelakaan yang terjadi di jalan adalah salah satu isu sosial yang menjadi perhatian di wilayah hukum Polres Kabupaten Bima. Berdasarkan informasi yang telah disebutkan dalam latar belakang tulisan ini, mengenai data kecelakaan lalu lintas. Polres adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan tindakan penegakan hukum terhadap kasus-kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Bima di jalur utama jalan nasional.

Tulisan ini membahas pentingnya menjelaskan penyelidikan dan penyidikan karena untuk tingkat tersebut, pejabat yang melakukan penyelidikan dan penyidikan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan paksa seperti menangkap, menahan, melakukan penggeledahan, menyita barang, dan memeriksa surat. Jika seseorang yang sedang diperiksa merasa bahwa perlakuan yang diterimanya tidak sesuai dengan hukum, ia memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan sebagai langkah untuk melindungi dirinya.

Jika diamati dari kata dasarnya, terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan sebenarnya mirip karena keduanya berasal dari kata dasar sidik. Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perbedaan<sup>77</sup> antara penyelidikan dan penyidikan dijelaskan sebagai upaya untuk menemukan kebenaran dalam kasus kriminal. Penyelidikan merupakan langkah awal dalam mencari informasi, sementara penyidikan adalah proses lanjutan untuk menemukan bukti yang lebih kuat.

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) KUHAP yang berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.

Pemeriksaan dilaksanakan sebelum penuntutan. Dalam KUHAP, disebutkan bahwa penyelidikan adalah tugas dari penyidik untuk aktif mencari bukti terkait dengan dugaan tindak pidana. Penyidik harus berusaha

1 untuk menemukan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana secara independen. Dalam menjalankan tugas penyelidikan, terkadang kita juga mendapatkan laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Penyelidikan bertujuan memberikan 1 tanggung jawab kepada para aparat penyidik, sehingga mereka tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan martabat dan kehormatan manusia. Tujuan ini adalah 99 untuk memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan dengan adil dan menghormati hak asasi manusia.

2 Dalam kasus penyelidikan kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa di wilayah hukum Polres Kabupaten Bima, penyidik unit laka lintas sering memanfaatkan kebijakannya untuk tidak melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya, tetapi memakai pendekatan hukum *restorative justice* sebagai alternatif. Petugas penyidik kecelakaan lalu lintas mengadakan pertemuan antara tersangka pelanggaran lalu lintas serta keluarga korban untuk membahas penyelesaian masalah tersebut.

2 Penanganan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas didasarkan pada kewenangan yang menjadi tindak lanjut dari peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang di implementasikan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan kasus yang dimulai dari proses penanganan penyelidikan dan penyidikan sampai proses penyelesaian.

<sup>111</sup> Dalam kasus penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Bima, penyidik unit laka lantas sering memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyidikan dan menggunakan restorative justice sebagai alternatif upaya hukum. Ini berarti mereka menggunakan diskresi mereka untuk menyelesaikan kasus dengan cara yang berbeda. Penyidik unit kecelakaan lalu lintas mengadakan pertemuan antara tersangka pelanggaran lalu lintas dan keluarga korban untuk membicarakan penyelesaian masalah ini. Penyelesaian menggunakan pendekatan *restoratif* adalah suatu inovasi dalam menangani pelanggaran hukum, terutama dalam situasi kecelakaan di jalan raya. Maka dari dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, penyidik hanya berpedoman kepada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>2</sup> Penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan hal baru dalam penanganan tindak pidana khususnya kasus kecelakaan lalu lintas. Maka dari dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, penyidik hanya berpedoman kepada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut wawancara dengan IPTU Agus Pujianto, yang bekerja sebagai penyidik unit Satlantas Polres Kabupaten Bima, dapat disimpulkan bahwa <sup>2</sup> proses penyelesaian perkara di Polres Kabupaten Bima sering kali

menggunakan *restorative justice* atas dasar kesepakatan dari korban maupun terduga pelanggar. Tentang prosedur menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restorative justice* dalam penghentian penyidikan dijelaskan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Permintaan penghentian penyidikan telah diajukan oleh kedua belah pihak, baik korban maupun terduga pelaku melalui surat permohonan damai tertulis kepada kepala satuan lalu lintas Polres Kabupaten Bima, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penyidik satuan lalu lintas Polres Kabupaten Bima. Surat permohonan perdamaian mencakup surat pernyataan kesepakatan damai serta bukti pemulihan hak korban telah dilakukan.
- 2) Penyidik melakukan pengecekan terhadap berkas surat permohonan dan bukti-bukti pemulihan hak korban untuk memastikan kelengkapannya..
- 3) Setelah proses pemeriksaan dokumen permohonan *restorative justice* selesai, berita acara disusun. Penyelidik menyusun laporan mengenai penghentian penyelidikan melalui *restorative justice* dengan menyertakan penjelasan dari kedua pihak yang terlibat.
- 4) Melakukan Penyelenggaraan Pertemuan Khusus Penyidik dengan menyusun surat permohonan dan menyelenggarakan pertemuan khusus yang diajukan kepada pimpinan unit lalu lintas Polres Kabupaten Bima agar kasus tersebut dapat dipertimbangkan untuk menghentikan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan IPTU Agus Pujiyanto selaku penyidik unit Satlantas Polres Kabupaten Bima, pada tanggal 17 Desember 2023

penyidikan melalui *restorative justice* berdasarkan surat pernyataan perdamaian dan bukti pemulihan hak korban yang telah dilakukan.

- 5) Setelah gelar perkara khusus selesai, tim penyidik akan membuat laporan tentang hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Laporan ini akan digunakan sebagai dasar untuk membuat surat perintah penghentian penyelidikan serta surat ketetapan penghentian penyelidikan.
- 6) Pembuatan surat perintah untuk menghentikan penyelidikan dan surat keputusan untuk menghentikan penyidikan. Penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat keputusan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum, yang akan berperan sebagai bukti bagi pihak kepolisian jika ada pihak yang mengajukan keberatan di masa depan, dan juga menjadi dasar untuk menghentikan kasus pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*.
- 7) Penyidik lalu lintas Polres Kabupaten Bima mengembalikan barang sitaan kepada pihak yang berhak setelah surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dikeluarkan, jika ada barang penyitaan yang terkait dengan tindak pidana. Setelah surat penetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, tersangka akan dibebaskan jika sebelumnya ditangkap atau ditahan.
- 8) Pengisian Buku Catatan Keadilan Restoratif oleh Penyidik Menyimpan hasil pelaksanaan restorasi keadilan dalam buku catatan keadilan

*restoratif* saat menyimpulkan penyelidikan dan dianggap sebagai penyelesaian kasus.

- 9) Pemberitahuan penghentian penyelidikan telah dikirimkan kepada jaksa penuntut umum. Penyelidik mengirimkan pemberitahuan berhenti penyelidikan dengan menyertakan surat keputusan penghentian penyelidikan terhadap kasus yang telah dikirimkan pemberitahuan awal penyelidikan kepada jaksa penuntut umum.
- 10) Dimasukkan ke Dalam Sistem Manajemen Penyidikan Elektronik. Penyelidik telah memasukkan data terkait penghentian penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas ke dalam sistem manajemen penyelidikan.

Table I : Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020<sup>19</sup>

No	Bulan	Jumlah Laka	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Materil
1	JANUARI	-	-	-	-	-
2	FEBUARI	1	-	1	-	RP. 1.000.000
3	MARET	1	1	-	1	RP.500.000
4	APRIL	1	1	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-	-
7	JULI	3	1	2	1	RP. 200.000
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	2	-	2	-	-
10	OKTOBER	2	1	3	1	RP. 800.000
11	NOVEMBER	2	-	2	-	RP. 1.000.000
12	DESEMBER	1	-	1	-	-
JUMLAH TOTAL		13	4	11	3	RP. 3.500.000

Berdasarkan informasi dalam tabel, terlihat bahwa ada 13 kasus yang berhasil dimediasi oleh pihak kepolisian pada tahun 2020 dari total 4 kasus yang ada, dengan tingkat penyelesaian melalui *restorative justice* mencapai 54%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun hanya ada 4 kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

<sup>19</sup> Data Kecelakaan lalu lintas tahun 2020 yang didapatkan di Kapolres Kabupaten Bima

Table II : Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2021<sup>20</sup>

No	Bulan	<sup>16</sup> Jumlah Laka	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Materil
<sup>73</sup> 1	JANUARI	-	-	-	-	-
2	FEBUARI	-	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-	-
5	MEI	1	-	1	-	RP. 300.000
6	JUNI	1	-	1	-	RP. 300.000
<sup>29</sup> 7	JULI	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	1	-	1	-	-
9	SEPTEMBER	1	-	1	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		4	-	4	-	RP. 600.000

Berdasarkan data yang terlampir, terlihat bahwa ada 4 kasus berhasil dimediasi oleh pihak kepolisian tahun 2021 dari total 4 kasus yang ada, dengan tingkat penyelesaian melalui *restorative justice* sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya ada 4 kasus yang tidak berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* dalam satu tahun.

<sup>20</sup> Data Kecelakaan lalu lintas tahun 2021 yang didapatkan di Kapolres Kabupaten Bima

Table III : Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2022<sup>21</sup>

No	Bulan	Jumlah Laka	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Materil
1	JANUARI	-	-	-	-	-
2	FEBUARI	-	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-
4	APRIL	1	1	-	-	RP. 5.000.000
5	MEI	1	-	2	1	RP. 300.000
6	JUNI	2	1	1	1	RP. 3.000.000
7	JULI	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	1	1	-	-	RP. 2.000.000
9	SEPTEMBER	1	-	1	-	RP. 1.000.000
10	OKTOBER	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	1	-	1	-	RP. 2.000.000
12	DESEMBER	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		7	3	5	2	RP. 13.3000.000

Dari data yang tercantum dalam tabel, terdapat 7 kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, berhasil termediasi sebanyak 3 kasus, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi sebesar 92% dalam penyelesaian kasus melalui *restorative justice*. Dalam rentang waktu satu tahun, hanya ada tiga kasus yang tidak berhasil diselesaikan melalui keadilan *restoratif*. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kasus berhasil diselesaikan melalui pendekatan tersebut.

Mediasi ialah salah satu cara penyelesaian suatu perkara melalui

<sup>21</sup> Data Kecelakaan lalu lintas tahun 2022 yang didapatkan di Kapolres Kabupaten Bima

<sup>12</sup> proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak (korban dan pelaku) dengan dibantu oleh mediator (kepolisian) yang mempunyai kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian suatu kasus tanpa memberatkan salah satu pihak dan harus bersifat netral.<sup>22</sup>

<sup>2</sup> Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* dipengaruhi oleh tiga faktor utama.

a) Kepolisian

Kepolisian, terutama unit lalu lintas Polres Kabupaten Bima, melakukan peran sebagai mediator dalam menerapkan konsep *restorative justice*. Mereka bertugas sebagai penyelidik dan penyidik untuk memastikan keadilan terpenuhi. Agus Pujianto, sebagai penyidik lalu lintas di Polres Kabupaten Bima, menyatakan bahwa beberapa kasus <sup>96</sup> tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, bukti permulaan yang tidak mencukupi, seperti kurangnya saksi di lokasi kejadian dan tidak ada kamera pengawas di tempat kejadian. Ini menjadikan tugas penyidik menjadi sulit <sup>2</sup> dalam mengumpulkan bukti awal yang memadai sehingga kasus tersebut dihentikan karena kurangnya bukti yang memadai.

b) Korban

Setelah <sup>84</sup> penyidik Satuan lalu lintas Polres Kabupaten Bima memeriksa kasus kecelakaan lalu lintas yang memenuhi syarat formal

---

<sup>22</sup> Hilman Syahril Haq, *Media Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Klaten: Lakeisha, 2020, hlm. 18

dan substansial untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice*, pelaku serta korban bertemu untuk mencari solusi melalui musyawarah.

c) Pelaku

Pihak Kepolisian, khususnya <sup>85</sup> penyidik satuan lalu lintas, telah berhasil menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui mediasi. Mereka akan terus berkomunikasi dengan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil <sup>52</sup> melalui pendekatan *restorative justice*.

Sebagian besar kasus yang melibatkan *restorative justice* berhasil diselesaikan, dengan tingkat sekitar 92% dari total kasus yang ditangani. Berdasarkan informasi ini, kami dapat melihat bahwa metode *restorative justice* <sup>2</sup> masih menjadi langkah utama yang digunakan oleh penyidik dalam menyelesaikan kasus di satuan lalu lintas Polres Kabupaten Bima.

Penerapan *Restoratif Justice* adalah sebuah opsi untuk menyelesaikan kasus tanpa melibatkan pengadilan, <sup>45</sup> yang sering disebut sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Proses ini memungkinkan pihak <sup>26</sup> korban dan pelaku untuk secara aktif terlibat dalam penyelesaian kasus pidana, melibatkan berbagai pihak di masyarakat. Salah satu keuntungan utama dari penggunaan ADR adalah pilihan penyelesaian kasus diberikan kepada pihak korban dan pelaku. Manfaat lain yang sangat menonjol adalah efisiensi biaya serta kecepatan dalam menyelesaikan prosesnya. Sebagai alternatif dari sanksi, pelaku bisa <sup>1</sup> menawarkan kompensasi yang telah disepakati dengan korban atau mengikuti sanksi sosial dan adat yang berlaku di masyarakat setempat. Dengan demikian,

upaya mencapai keadilan dapat diwujudkan melalui kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam konflik, seperti korban dan pelaku, dengan melibatkan lembaga sosial masyarakat serta memanfaatkan kearifan lokal sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Kabupaten Bima IPTU Niko Hardianto, S.TK.S.I.K.<sup>23</sup>

“Berdasarkan Perpol 8 Tahun 2021 Pernyataan perdamaian yang di tanda tangani di atas matrei 10.000, surat permohonan perkara akan di selesaikan secara *restorative justice* di tujukan ke Kapolres sesuai wilayah hukum Polres Kabupaten Bima.”

*Restoratif Justice* merupakan sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu, termasuk kecelakaan lalu lintas, bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama sama dengan tujuan menemukan solusi yang terbaik demi kepentingan masa depan, hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolsian Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (1) bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Kabupaten Bima IPTU Niko Hardianto, S.TK.S.I.K, pada tanggal 16 Desember 2023.

### 3. Akibat Hukum Penerapan *Restorative Justice*

Apabila dilihat dari sisi formil positif, setiap tindak pelanggaran hukum akan berakhir dengan hukuman penjara, meskipun sebenarnya tujuan dari hukuman tersebut bukan hanya untuk menghukum pelaku dengan menghilangkan kebebasannya melalui penjara.

Dengan adanya perubahan dalam pendekatan pidana yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman belaka, banyak orang mulai mengkritik penggunaan pidana penjara. Mereka menyatakan kekhawatiran akan efektivitasnya serta dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya.

Akibat hukum dari insiden kecelakaan di jalan adalah bahwa pelakunya atau penyebabnya dapat dijatuhi hukuman pidana, dan juga bisa dituntut atas kerugian finansial yang ditimbulkan. Dalam pernyataan Andi Hamzah, disebutkan bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, maka ia wajib untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan.<sup>24</sup>

<sup>13</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut dogmatis normatif, permasalahan pokok dari hukum pidana adalah:<sup>25</sup>

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau biasa disingkat dengan masalah “tindak pidana”.

---

<sup>1</sup> Zuleha, Z, *Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(1), 2018, hlm 176-186.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm, 111

2. Apa kondisi yang harus terpenuhi untuk menyalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang atas tindakan tersebut, yang sering disebut sebagai masalah "kesalahan".
3. Apakah hukuman yang seharusnya diberikan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, atau yang sering disebut sebagai kasus kriminal.

7 Memang secara normatif penanganan kecelakaan lalu lintas memiliki aturan khusus sebagai *lex specialist* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang tidak diduga atau tidak sengaja terjadi atau dikenal sebagai “culpa” atau “alpa” sehingga faktor penyebab timbulnya korban jiwa bukan semata-mata kehendak korban namun atas dasar sebuah peristiwa kecelakaan, kecuali jika kecelakaan yang ditimbulkan dapat dibuktikan sebagai sebuah kesengajaan yang berarti dapat digolongkan sebagai tindakan pembunuhan.

Dalam menangani tindak kejahatan yang dianggap dapat diperbaiki, ada pendekatan hukuman yang dikenal sebagai <sup>109</sup> *restorative justice*. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak kejahatannya terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat. Penjara bukanlah <sup>7</sup> solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas karena kerusakan yang dialami oleh korban masih dapat diperbaiki. Dengan upaya pemulihan yang dilakukan, diharapkan semangat untuk

memastikan masa depan keluarga korban terjamin tanpa harus membawa dampak buruk penjara bagi pelaku.

Dalam prakteknya, banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian diatasi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Pelaku sering mendorong korban untuk berdamai dengan meminta maaf, memberikan kompensasi, dan memberikan santunan kepada keluarga korban sebagai upaya untuk menerapkan prinsip *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Kabupaten Bima IPTU Niko Hardianto, S.TK.S.I.K:

“Dampak hukum dari penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang menyebabkan luka berat dan kematian, adalah bahwa pelaku diharuskan untuk memperbaiki, mengganti semua kerugian yang timbul akibat kecelakaan yang disebabkan oleh pelaku dalam rangka memastikan keadilan bagi korban. Meskipun pelaku telah mengakui kesalahannya dan telah mencapai kesepakatan damai dengan korban, itu hanya akan dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan hukuman bagi pelaku. Tuntutan pidana terhadap pelaku tetap berlaku meskipun demikian.”

*Restorative justice* memberikan solusi untuk masalah-masalah yang relevan dalam penyelesaian kasus kriminal, Sebagai contoh pertama, ada kritik terhadap sistem hukum pidana yang tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi korban (*criminal justice system that fails to empower individuals*), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan

korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Pelanggaran lalu lintas<sup>3</sup> ialah suatu jenis tindak pidana yang memiliki ciri khasnya sendiri. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu perbuatan yang tidak disengaja, tetapi disebabkan oleh kelalaian dan kurangnya kehati-hatian dari pelaku. Menurut hukum pidana lalu lintas, kecelakaan lalu lintas<sup>7</sup> termasuk dalam delik biasa.

Sistem peradilan pidana memiliki kewajiban untuk melakukan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap delik biasa tanpa harus bergantung pada korban. Namun, dalam delik aduan, proses penyidikan<sup>7</sup> hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari korban, berbeda dengan delik biasa. Pendekatan peradilan *restoratif* harus dipertimbangkan oleh hakim sebagai landasan untuk mengambil keputusan.

Dari aturan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pelaku telah bertanggung jawab dan sudah berdamai dengan korban, tuntutan hukum terhadapnya tetap berlaku.<sup>7</sup> Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian tetap akan melakukan

penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

<sup>3</sup> Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam ketentuan pasal tersebut diatas, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu, kecelakaan kriteria ringan, kecelakaan kriteria sedang, dan kecelakaan kriteria berat sampai kehilangan nyawa. Seluruh kriteria tersebut tentu menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda bagi pelakunya karena akibat dari perbuatannya pun berbeda pula.

Hingga saat ini, perdamaian antara <sup>7</sup> pelaku dan korban di luar pengadilan hanya dijadikan sebagai dasar untuk mengurangi hukuman

7 terdakwa dengan menggunakan konsep *restorative justice*. Diharapkan perdamaian yang tercapai antara pihak-pihak terkait dapat mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman.

### C. Faktor Penghambat Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari Di Polres Kabupaten Bima

Upaya untuk menerapkan *restorative justice* di kepolisian, khususnya di unit lalu lintas Polres Kabupaten Bima, menghadapi hambatan karena adanya kendala dalam pengaturan hukum. Hal ini disebabkan karena 2 tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas dapat ditangani melalui *restorative justice* karena tidak memenuhi persyaratan formal dan substansial dalam hukum.

Para penyidik Unit Laka Lantas Polres Kabupaten Bima sering mengalami kesulitan dalam menangani kasus 1 kecelakaan lalu lintas menggunakan pendekatan *Restorative justice*, seperti:

- a) Keluarga korban menolak untuk memaafkan pelaku dan mengajukan klaim 1 ganti rugi yang besar. Kerugian yang diderita oleh korban sangat besar, sehingga keluarga pelaku yang tidak mampu secara finansial 1 merasa kesulitan untuk memenuhi tuntutan keluarga korban.
- b) Masih terdapat pandangan negatif dari masyarakat, khususnya korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restoratif. Banyak korban merasa curiga terhadap penyidik/penyidik pembantu yang berusaha menyelesaikan kasus pidana mereka melalui

mediasi dengan pelaku, karena mereka merasa bahwa penyidik tersebut seolah menjadi pembela dan menerima imbalan dari pihak pelaku.

c) Salah satu individu yang tinggal di luar Kabupaten Bima merasa khawatir karena wilayah hukum Polres Kabupaten Bima hanya difokuskan sebagai jalur transit menuju Kabupaten Dompu dan Kota Bima. Hal ini menjadi tantangan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Hambatan dalam implementasi Restoratif Justice oleh Kepolisian Resor Kabupaten Bima dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas meliputi:

- (1) Korban tewas dalam kecelakaan lalu lintas.
- (2) Korban menolak untuk berdamai;
- (3) Mencari kesepakatan untuk mengganti kerugian materi yang diberikan oleh pelaku kepada korban sangat sulit.

Mengenai 3 (tiga) halangan di atas, ini lebih terkait dengan kepentingan pribadi kedua belah pihak dan atau salah satu pihak yang tidak ingin melanjutkan perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut. Namun, menurut penilaian Penyidik/ Penyidik Pembantu dan peraturan perundang-undangan, tidak semua perkara/kasus kecelakaan lalu lintas yang sudah diselesaikan secara damai dapat dihentikan dan penyelesaian secara damai tidak menghapuskan tuntutan.

Meskipun telah dilaksanakan dengan baik, tetapi penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih belum optimal.

Minimalnya terdapat dua hal yang dapat diamati, yaitu pertama, masih adanya pelaku kejahatan yang tidak dapat diidentifikasi dan ditangkap oleh penyidik Kepolisian, karena kabur setelah kecelakaan kriminal terjadi. Kedua, hukuman terhadap pelaku belum memperhitungkan konsekuensi dari tindakannya, seperti jumlah orang yang kehilangan nyawa akibat kelalaian pengemudi saat berkendara.

<sup>15</sup> Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian atau cedera orang lain termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang bisa diadili secara pidana oleh negara atau diselesaikan secara damai. Polri, sebagai <sup>121</sup>kepolisian, diberikan mandat oleh undang-undang untuk menjalankan penegakan hukum, namun juga diberikan kebebasan <sup>1</sup> untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaian mereka sendiri demi kepentingan umum.

Tindakan yang dilakukan untuk menghadapi rintangan <sup>2</sup> dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan Restorative justice di wilayah hukum Polres Kabupaten Bima yaitu:

- 1) Saat proses investigasi kecelakaan sedang berlangsung, jika ada keinginan dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan, <sup>1</sup> penyidik akan membantu dalam mediasi antara kedua belah pihak. Selanjutnya Penyidik memanggil kedua belah pihak untuk diberikan pencerahan tentang Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 310 kepada kedua belah pihak, agar masing- masing pihak bisa memahami tentang kejadian/kasus Kecelakaan Lalu Lintas tersebut.

Karena kecelakaan lalu Lintas adalah suatu perkara yang sama-sama (baik Tersangka maupun Korban ataupun yang terlibat) tidak menghendaki hal tersebut terjadi melainkan ke Alfaan/kelalaian dari masing-masing pihak. Maka keluarga korban yang sebelumnya menolak untuk mengampuni<sup>1</sup> tersangka atau menuntut jumlah ganti rugi yang besar, akhirnya bisa memahami kejadian Kecelakaan Lalu Lintas dan mencapai pemaafan. Banyak orang di masyarakat umum lebih familiar dengan istilah Penyelesaian secara Kekeluargaan daripada<sup>101</sup> pendekatan Restorative justice dalam penyelesaian perkara. Penyelesaian yang melibatkan seluruh anggota keluarga dapat tercapai jika semua pihak tidak merasa terbebani dan merasa dirugikan.

2)Dihadapi dengan masih terdapatnya pandangan buruk<sup>1</sup> dari masyarakat, baik dari pihak korban maupun tersangka dalam penegakan hukum menerapkan konsep keadilan *Restorative Justice*, sebagian korban memiliki prasangka negatif terhadap penyidik atau pembantu penyidik yang ingin membantu memediasi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara damai. Namun, prasangka ini sering disalahartikan oleh masyarakat yang menganggap bahwa penyidik membela dan menerima bayaran dari salah satu pihak, terutama dari pihak pelaku.

3)Dalam menghadapi<sup>65</sup> situasi tersebut, penyidik atau penyidik pembantu memberikan izin kepada kedua pihak untuk melakukan perundingan. Jika<sup>122</sup> pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan, maka Penyidik/Penyidik Pembantu akan terlibat dalam proses mediasi dan

dapat meminta bantuan dari Penyidik/Penyidik Pembantu lainnya. Ini bisa mencegah asumsi buruk bahwa penyelesaian di luar pengadilan bukanlah keinginan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu, dan juga asumsi bahwa mereka membela atau dibayar oleh satu pihak.

Dalam hal kejadian Tabrakan Ringan yang melibatkan Pengendara dari luar Kabupaten Bima, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bima akan menangani perkara tersebut dengan proses yang cepat dan sederhana namun tetap sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila kecelakaan menyebabkan korban mengalami luka ringan seperti lecet atau memar, penyidik atau penyidik pembantu harus menunggu hasil pemeriksaan medis atau visum dari dokter yang menyatakan bahwa korban telah pulih sepenuhnya serta tidak mengalami gangguan atau efek lainnya.

*Restorative justice* menghadapi beberapa tantangan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, seperti kecelakaan yang mengakibatkan kematian korban, ketidaksetujuan korban untuk berdamai, dan kesulitan dalam menentukan kompensasi materiil yang pantas dari pelaku kepada korban.

Salah satu langkah yang diambil oleh pihak Polres dalam menangani kecelakaan lalulintas di Kabupaten Bima adalah dengan menawarkan mediasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan. Jika ada keinginan dari masing-masing pihak dalam mencapai perdamaian atau penyelesaian di luar persidangan, penyidik akan membantu dalam proses mediasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan

yang sedang berjalan, terutama jika <sup>112</sup> kasus tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya. <sup>1</sup> Selanjutnya Penyidik memanggil kedua belah pihak untuk diberikan pencerahan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 kepada kedua belah pihak, agar masing-masing pihak bisa memahami tentang kejadian/kasus Kecelakaan Lalu Lintas tersebut. <sup>30</sup> Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah adanya seengketa dalam hal ini adalah permasalahan yang mungkin terjadi akibat penggunaan jalan yaitu kecelakaan lalu lintas.<sup>26</sup>

Menurut penjelasan sebelumnya, hal ini dapat terkait dengan konsep efektivitas hukum yang disampaikan oleh Lawren M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan pelaksanaan <sup>46</sup> hukum bergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu susunan hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Struktur legalitas berhubungan dengan penegakan hukum, substansi hukum mencakup regulasi dan norma hukum serta <sup>19</sup> budaya hukum sebagai hukum yang dinamis yang diikuti dalam suatu masyarakat.<sup>27</sup>

Struktur hukum terdiri dari badan-badan <sup>64</sup> hukum yang ada dengan tujuan untuk melaksanakan peraturan hukum yang berlaku. Struktur merujuk pada pola yang menunjukkan bagaimana aturan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan formal yang ada. Cara struktur ini menggambarkan cara pengadilan, pembuat hukum, serta lembaga dan proses hukum

<sup>26</sup> Edi Yanto, Imawanto, <sup>30</sup> *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Akibat Kecelakaan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Positif*, Journal.ummat.ac.id, 2020, Hlm. 318

<sup>27</sup> Lawren M. Friedman, <sup>83</sup> *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Jakarta, 1984, hlm, 2.

beroperasi<sup>19</sup> dan dikelola. Di Indonesia, ketika kita membicarakan tentang susunan sistem hukum, hal itu mencakup susunan lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan.

Substansi hukum menurut friedman adalah<sup>14</sup> *another aspect of the legal system is its substance. by this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books*". Salah satu bagian lain dari sistem hukum adalah materi hukumnya. Substansi merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku konkret yang ditemukan dalam suatu sistem manusia. Substansi hukum merujuk pada regulasi perundang-undangan yang efektif dan mengikat, yang menjadi acuan utama<sup>2</sup> bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused"*, artinya Aspek ketiga dari struktur hukum, yaitu budaya hukum. Yaitu, yang ingin kami tekankan adalah<sup>14</sup> pandangan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum serta keyakinan mereka. Ini mencerminkan pemikiran kolektif<sup>23</sup> dan pengaruh sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan (terjemahan bebas).

Kultur hukum mencakup pandangan umum tentang hukum yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma budaya. Ini juga mencakup

bagaimana aparat penegak hukum dan masyarakat secara umum memandang dan berinteraksi dengan hukum dan sistem hukum. Struktur hukum yang disusun dengan baik dan substansi hukum yang berkualitas tidak akan efektif dalam penegakan hukum jika tidak didukung oleh budaya hukum yang dianut oleh individu yang terlibat dalam sistem serta masyarakat. Hukum digunakan sebagai instrumen untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk rekayasa sosial yang bertujuan mewujudkan ide-ide tertentu.

Untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memajukan masyarakat ke arah yang lebih baik, tidak hanya cukup dengan memiliki peraturan-peraturan hukum. Tidak hanya itu, tetapi juga ada jaminan bahwa aturan hukum tersebut akan diimplementasikan dengan baik dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan ada penegakan hukum yang efektif. Maka implementasi hukum bukanlah hanya tentang penerapan undang-undang semata, tetapi juga melibatkan aktivitas.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, baik pelaku maupun korban, dan semua pihak yang terlibat. Kecelakaan biasanya terjadi akibat kelalaian atau kealpaan dari masing-masing pihak. Keluarga korban yang sebelumnya tidak mau memaafkan tersangka atau menuntut jumlah ganti rugi yang besar, akhirnya bisa memahami kecelakaan lalu lintas tersebut dan bersedia memaafkan dan menerima ganti rugi yang wajar.

Teori efektivitas hukum ini berfungsi dalam penelitian ini sebagai alat analisis permasalahan yang mengenai faktor penghambat dalam perkara *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kabupaten Bima.

**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa:

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tabrak lari tergantung pelaku dan korba. Apabila korban sepakat untuk *Restorative Justice*. Maka pelaku mengajukan ke pihak kepolisian untuk buat surat pernyataan kesepakatan penyelesaian *Restorative Justice*
2. Faktor yang menghambat penerapan *Restorative Justice* terhadap korban kasus tabrak lari di Polres kabupaten Bima. Yaitu *Restorative Justice* dari sisi aturan dimana polisi hanya bersifat pasif dalam menanyai Perka *Restorative Justice* dari sisi korban-korban merasa penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tabrak lari merasa di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

Mengingat Polri bersifat pasif dalam menyelesaikan perkara secara *Restorative Justice* sesuai ketentuan Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang, Maka ke depan perkap segera direvisi

● **48% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 44% Internet database
- 20% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 34% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>journalstih.amsir.ac.id</b> Internet	7%
2	<b>repository.unibos.ac.id</b> Internet	5%
3	<b>jih.fh.unsoed.ac.id</b> Internet	3%
4	<b>jdih.cianjurkab.go.id</b> Internet	3%
5	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet	3%
6	<b>123dok.com</b> Internet	2%
7	<b>ejournal.unisba.ac.id</b> Internet	2%
8	<b>id.scribd.com</b> Internet	1%

9	Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, Iren Manalu. "Penerapan Kead... Crossref	<1%
10	repository.iainpalopo.ac.id Internet	<1%
11	repository.unisma.ac.id Internet	<1%
12	repository.ub.ac.id Internet	<1%
13	rechtsvinding.bphn.go.id Internet	<1%
14	Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti on 2024-... Submitted works	<1%
15	repository.umsu.ac.id Internet	<1%
16	repository.unimar-amni.ac.id Internet	<1%
17	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (... Submitted works	<1%
18	Universitas Islam Indonesia on 2023-12-08 Submitted works	<1%
19	Universitas Lancang Kuning on 2021-01-11 Submitted works	<1%
20	e-journal.uajy.ac.id Internet	<1%

21	Jayabaya University on 2019-01-25	<1%
	Submitted works	
22	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	
23	repository.uia.ac.id	<1%
	Internet	
24	Universitas Islam Indonesia on 2019-10-11	<1%
	Submitted works	
25	repository.ummat.ac.id	<1%
	Internet	
26	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	
27	Sriwijaya University on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
28	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2022...	<1%
	Submitted works	
29	jurnal.ptdisttd.net	<1%
	Internet	
30	Edi Yanto, Imawanto Imawanto. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERT...	<1%
	Crossref	
31	repository.unsri.ac.id	<1%
	Internet	
32	repository.undwi.ac.id	<1%
	Internet	

33	Asyri Febriana, Nakzim Khalid Siddiq, Opan Satria Mandala. "Kajian Yur... Crossref	<1%
34	repository.stimart-amni.ac.id Internet	<1%
35	Universitas Brawijaya on 2021-12-08 Submitted works	<1%
36	Universitas Pamulang on 2023-08-29 Submitted works	<1%
37	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
38	repository.uma.ac.id Internet	<1%
39	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-01-04 Submitted works	<1%
40	eprints.pancabudi.ac.id Internet	<1%
41	Unika Soegijapranata on 2015-08-04 Submitted works	<1%
42	Universitas Muria Kudus on 2016-03-05 Submitted works	<1%
43	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017... Submitted works	<1%
44	Purdue University on 2022-09-25 Submitted works	<1%

45	Udayana University on 2016-07-11	Submitted works	<1%
46	Universitas Lancang Kuning on 2021-01-10	Submitted works	<1%
47	erepository.uwks.ac.id	Internet	<1%
48	es.scribd.com	Internet	<1%
49	repository.unhas.ac.id	Internet	<1%
50	Sylvia Claudia Agustina, Heni Siswanto, Nikmah Rosidah. "Police Discr...	Crossref	<1%
51	Indra Wijayanti, Elsa Rina Maya Toule, Sherly Adam. "Penyelesaian Per...	Crossref	<1%
52	repository.unbari.ac.id	Internet	<1%
53	ejournal.um-sorong.ac.id	Internet	<1%
54	nanopdf.com	Internet	<1%
55	repository.unja.ac.id	Internet	<1%
56	Sriwijaya University on 2021-05-18	Submitted works	<1%

57	<b>Syiah Kuala University on 2024-01-06</b> Submitted works	<1%
58	<b>jurnal.unissula.ac.id</b> Internet	<1%
59	<b>researchgate.net</b> Internet	<1%
60	<b>jurnal.pancabudi.ac.id</b> Internet	<1%
61	<b>LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2022-02-22</b> Submitted works	<1%
62	<b>Padjajaran University on 2023-01-02</b> Submitted works	<1%
63	<b>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on 2019-11-21</b> Submitted works	<1%
64	<b>ejournal.unmas.ac.id</b> Internet	<1%
65	<b>ejournal2.undiksha.ac.id</b> Internet	<1%
66	<b>Binus University International on 2018-06-22</b> Submitted works	<1%
67	<b>Sriwijaya University on 2022-07-04</b> Submitted works	<1%
68	<b>Syiah Kuala University on 2024-03-16</b> Submitted works	<1%

69	<b>hukum.studentjournal.ub.ac.id</b> Internet	<1%
70	<b>jruce.ejournal.unri.ac.id</b> Internet	<1%
71	<b>wisuda.unissula.ac.id</b> Internet	<1%
72	<b>itokindo.org</b> Internet	<1%
73	<b>pn-sarolangun.go.id</b> Internet	<1%
74	<b>Benony Gardjalay, Hadibah Zachra Wadjo, Yeheskel Wessy. "Penerapa...</b> Crossref	<1%
75	<b>Politeknik Negeri Bandung on 2018-08-08</b> Submitted works	<1%
76	<b>Submitted on 1688964079781</b> Submitted works	<1%
77	<b>Swinburne University of Technology on 2022-02-12</b> Submitted works	<1%
78	<b>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-01-21</b> Submitted works	<1%
79	<b>Udayana University on 2018-01-17</b> Submitted works	<1%
80	<b>Universitas Airlangga on 2024-01-15</b> Submitted works	<1%

81	<b>Universitas Muhammadiyah Magelang on 2023-09-13</b> Submitted works	<1%
82	<b>iGroup on 2014-05-26</b> Submitted works	<1%
83	<b>atlantis-press.com</b> Internet	<1%
84	<b>Binus University International on 2018-06-22</b> Submitted works	<1%
85	<b>Binus University International on 2018-06-26</b> Submitted works	<1%
86	<b>L.M. Ricard Zeldi Putra, Jayanto Jayanto, Al Hiday Nur, Samsir Andi, Ye...</b> Crossref	<1%
87	<b>Southville International School and Colleges on 2023-05-28</b> Submitted works	<1%
88	<b>Unika Soegijapranata on 2015-12-18</b> Submitted works	<1%
89	<b>Universitas Islam Indonesia on 2018-07-12</b> Submitted works	<1%
90	<b>ejournal.undiksha.ac.id</b> Internet	<1%
91	<b>media.neliti.com</b> Internet	<1%
92	<b>pt.scribd.com</b> Internet	<1%

93	<p><b>repositori.uma.ac.id</b></p> <p>Internet</p>	<1%
94	<p><b>repository.ar-raniry.ac.id</b></p> <p>Internet</p>	<1%
95	<p><b>jogloabang.com</b></p> <p>Internet</p>	<1%
96	<p><b>Binus University International on 2018-06-25</b></p> <p>Submitted works</p>	<1%
97	<p><b>Deliani Deliani, Nufaris Elisa. "DIYAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELELES..."</b></p> <p>Crossref</p>	<1%
98	<p><b>Elsa Rina Maya, Hadibah Zachra Wadjo. "Penerapan Restorative Justic..."</b></p> <p>Crossref</p>	<1%
99	<p><b>Higher Education Commission Pakistan on 2023-06-08</b></p> <p>Submitted works</p>	<1%
100	<p><b>Marulak Pardede. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam ..."</b></p> <p>Crossref</p>	<1%
101	<p><b>Sriwijaya University on 2019-05-15</b></p> <p>Submitted works</p>	<1%
102	<p><b>Sriwijaya University on 2019-07-03</b></p> <p>Submitted works</p>	<1%
103	<p><b>Universitas Airlangga on 2022-10-19</b></p> <p>Submitted works</p>	<1%
104	<p><b>Universitas Islam Indonesia on 2019-02-28</b></p> <p>Submitted works</p>	<1%

105	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin on 2022-06-28 Submitted works	<1%
106	Universitas Jambi on 2024-03-09 Submitted works	<1%
107	Universitas Khairun on 2020-02-11 Submitted works	<1%
108	Universitas Muhammadiyah Magelang on 2023-06-13 Submitted works	<1%
109	Universitas Muria Kudus on 2018-09-12 Submitted works	<1%
110	Universitas Muria Kudus on 2022-10-31 Submitted works	<1%
111	Washoe County School District on 2021-07-03 Submitted works	<1%
112	digilib.uin-suka.ac.id Internet	<1%
113	docplayer.info Internet	<1%
114	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
115	e-journal.janabadra.ac.id Internet	<1%
116	eprints.umm.ac.id Internet	<1%

117	<b>issuu.com</b> Internet	<1%
118	<b>jim.unsyiah.ac.id</b> Internet	<1%
119	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet	<1%
120	<b>text-id.123dok.com</b> Internet	<1%
121	<b>neliti.com</b> Internet	<1%
122	<b>slideshare.net</b> Internet	<1%